BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan perseorangan secara menyeluruh, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, serta menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, pencatatan informasi pasien diperlukan untuk mendukung kesinambungan pelayanan serta memudahkan penelusuran riwayat pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan yang diberikan. Oleh karena itu, pengelolaan informasi pasien perlu didukung oleh dokumentasi rekam medis yang baik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023, 2023).

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi digital dalam pelayanan rumah sakit melalui penerapan rekam medis elektronik (Electronic Health Record atau EHR), telemedisin, dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Pemanfaatan teknologi tersebut dapat mendukung peningkatan efisiensi operasional, kualitas pelayanan, serta kecepatan pengambilan keputusan (Suyitno et al., 2024).

Rekam medis merupakan dokumen yang memuat data identitas pasien serta catatan pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis mengatur penyelenggaraan rekam medis secara elektronik. Pasal 3 ayat (1) mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan Rekam Medis Elektronik (RME), sedangkan Pasal 5 menjelaskan bahwa RME merupakan salah satu subsistem dari sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terhubung dengan subsistem informasi lainnya. Ketentuan tersebut menjadi landasan bagi pengembangan sistem pencatatan pelayanan yang terintegrasi dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan informasi pasien (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022).

Salah satu dokumen yang digunakan dalam proses pendaftaran dan pelayanan pasien di rumah sakit adalah *General Consent* atau persetujuan

umum. Formulir ini berkaitan dengan persetujuan pasien atau keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang akan diberikan serta memuat informasi mengenai hak dan kewajiban pasien dalam proses pemeriksaan, perawatan, dan pengobatan (Jenderal et al., 2021). Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel dan Metadata pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik, General Consent atau Persetujuan Umum tercantum sebagai salah satu bagian dalam pedoman variabel RME. Variabel tersebut meliputi tanggal dan jam pengisian, identitas pasien, pernyataan persetujuan pasien, serta informasi mengenai ketentuan pembayaran, hak dan kewajiban pasien, pelayanan rumah sakit, kerahasiaan dan pelepasan informasi, serta pihak yang memberikan pernyataan atau persetujuan.

Selain itu, penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem sebagaimana mestinya. Selanjutnya, Pasal 4 menetapkan persyaratan minimum sistem elektronik, antara lain kemampuan menampilkan kembali informasi dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik. Ketentuan tersebut menjadi salah satu landasan hukum dalam perancangan Sistem *General Consent* Elektronik berbasis *website*, khususnya untuk mendukung pengelolaan dokumen persetujuan pasien secara elektronik dengan memperhatikan keamanan dan perlindungan informasi pasien (Pemerintahan Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Rumah Sakit Pelni, diketahui bahwa proses pengisian *General Consent* masih menggunakan formulir berbasis kertas. Hasil wawancara dengan petugas menunjukkan bahwa formulir *General Consent* terkadang tidak terisi

secara lengkap, terutama pada bagian nomor rekam medis dan tanda tangan. Selain itu, dokumen *General Consent* terkadang tercecer atau tidak ditemukan, sehingga pasien atau keluarga pasien diminta untuk mengisi ulang formulir apabila dokumen sebelumnya tidak ditemukan. Petugas juga menyampaikan bahwa tulisan tangan pasien atau keluarga pasien terkadang sulit dibaca.

Selain permasalahan tersebut, hasil observasi penulis menunjukkan adanya kesalahan dalam pemberian paraf dan pemilihan jenis penjamin pembiayaan pada bagian *Financial Consent*. Kesalahan tersebut meliputi pembubuhan paraf pada beberapa bagian sekaligus serta pemilihan lebih dari satu jenis penjamin pembiayaan yang tidak sesuai dengan kondisi pasien. Temuan ini menunjukkan perlunya penyajian formulir yang jelas dan terstruktur untuk membantu pasien atau wali membubuhkan paraf pada bagian yang tepat serta memilih jenis penjamin pembiayaan sesuai dengan kondisi pasien.

Meskipun sebagian dokumen *General Consent* telah melalui proses alih media, pengisian formulir masih dilakukan secara manual menggunakan kertas sehingga kendala dalam pengisian dan pengelolaan dokumen masih ditemukan. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya perancangan sistem *General Consent* elektronik berbasis *website* untuk memfasilitasi pengisian formulir secara elektronik, membantu pemeriksaan kelengkapan data, serta mendukung pengelolaan dokumen secara lebih terstruktur. Selain itu, perancangan sistem perlu memperhatikan penyajian bagian paraf dan *Financial Consent* agar dapat membantu mengurangi kesalahan pengisian.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, dilakukan perancangan sistem dengan judul "Perancangan Sistem *General Consent* Elektronik Berbasis *Website* di Rumah Sakit Pelni". Perancangan sistem ini diharapkan dapat mendukung proses pengisian *General Consent* secara elektronik, membantu pemeriksaan kelengkapan data, serta meningkatkan keteraturan dalam pengelolaan dokumen.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1.1 Tujuan Umum

Merancang sistem *General Consent* berbasis *Website* di Rumah Sakit Pelni untuk mendukung proses pengisian, pemeriksaan kelengkapan, penyimpanan, dan penelusuran kembali dokumen secara elektronik.

1.2.1.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi pelaksanaan pengisian dan pengelolaan *General Consent* di Rumah Sakit Pelni.
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam proses pengisian, pemeriksaan kelengkapan, penyimpanan, dan penelusuran kembali dokumen *General Consent* berbasis kertas di Rumah Sakit Pelni.
3. Menganalisis kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem dalam perancangan *General Consent* elektronik berbasis *website* di Rumah Sakit Pelni.
4. Merancang sistem General Consent elektronik berbasis *website* sesuai dengan kebutuhan pengguna dan proses pengelolaan General Consent di Rumah Sakit Pelni.

1.2.1.3 Manfaat

1. Bagi Mahasiswa

   Menambah pengetahuan dan pengalaman mahasiswa dalam mengidentifikasi permasalahan pengelolaan rekam medis, khususnya dalam proses pengisian dan pengelolaan *General Consent*. Kegiatan ini juga menjadi sarana penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan pada Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, terutama dalam bidang manajemen rekam medis, sistem informasi kesehatan, dan perancangan sistem.

2. Bagi Politeknik Negeri Jember

   Menjadi bahan evaluasi dan pengembangan pembelajaran bagi Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan dalam menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan permasalahan nyata di

fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil laporan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL) dan perancangan sistem informasi kesehatan.

3. Bagi Rumah Sakit Pelni

Memberikan hasil rancangan sistem *General Consent* berbasis *Website* yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Rumah Sakit Pelni dalam mendukung proses pengisian dan pengelolaan *General Consent* secara elektronik. Rancangan tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif dalam mendukung penyimpanan dan penelusuran kembali dokumen *General Consent* serta membantu penanganan kendala yang ditemukan pada penggunaan formulir berbasis kertas.

1.2.1.4 Lokasi dan Waktu

Jl. K.S. Tubun No. 92–94, RT.10/RW.1, Slipi, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11410.

Pelaksanaan Magang/PKL dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2026 sampai dengan 24 Oktober 2026. Selama periode tersebut, kegiatan yang dilakukan meliputi orientasi lingkungan rumah sakit, observasi proses kerja, pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, identifikasi permasalahan, hingga penyusunan laporan Magang/PKL.

1.2.2 Metode Pelaksanaan

Metode *Prototype* merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan melalui pembuatan model awal sistem untuk memberikan gambaran kepada pengguna mengenai sistem yang akan dikembangkan. Metode ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan kebutuhan dan analisis sistem, pemodelan desain, pembentukan *prototype*, serta evaluasi *prototype*. Melalui tahapan tersebut, pengguna dapat memberikan masukan terhadap rancangan yang telah dibuat sehingga pengembang dapat melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan sebelum sistem diterapkan.

Metode *prototype* merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan melalui pembuatan model awal sistem untuk memberikan

gambaran kepada pengguna mengenai sistem yang akan dikembangkan. Metode ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengumpulan kebutuhan dan analisis sistem, pemodelan desain, pembentukan *prototype*, serta evaluasi *prototype*. Melalui tahapan tersebut, pengguna dapat memberikan masukan terhadap rancangan yang telah dibuat sehingga pengembang dapat melakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan sebelum sistem diterapkan (Saputri et al., 2024).